



TENTANG

BUPATI SELUMA,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan terdiri dari :

1. Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Data;
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak;
3. Standar Operasional Prosedur Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Melalui Mobile Banking;
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan PBB;
5. Standar Operasional Prosedur Pendataan;
6. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perhitungan Pajak (*Self Assesment*);

10. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keberatan Pajak;
11. Standar Operasional Prosedur Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Standar Operasional Prosedur Angsuran Pajak Daerah;
13. Standar Operasional Prosedur Penagihan Pajak Daerah;
14. Standar Operasional Prosedur Rekonsiliasi Pajak Daerah;
15. Standar Operasional Prosedur Validasi Pajak Daerah;
16. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Realisasi Pajak Daerah;
17. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Pajak Piutang;

KETIGA

: Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Seluma melalui DPA-SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seluma;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal,

2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA, //



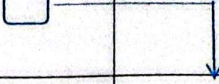
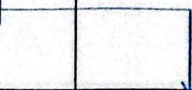
*SUPARJOH, S. Sos, M, Si
NIP. 19700806199703 10 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu
3. Ketua DPRD Kabupaten Seluma
4. Inspektur Kabupaten Seluma
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024

Pengelolaan Data

No	KEGIATAN	PELAKSANA		
		Staf Pelayanan	Checlist Berkas	Staf
1.	Menerima berkas setelah diinput pada sistem	☐		
2.	Pengecekan kelengkapan berkas		☐	
3.	Diarsipkan			

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

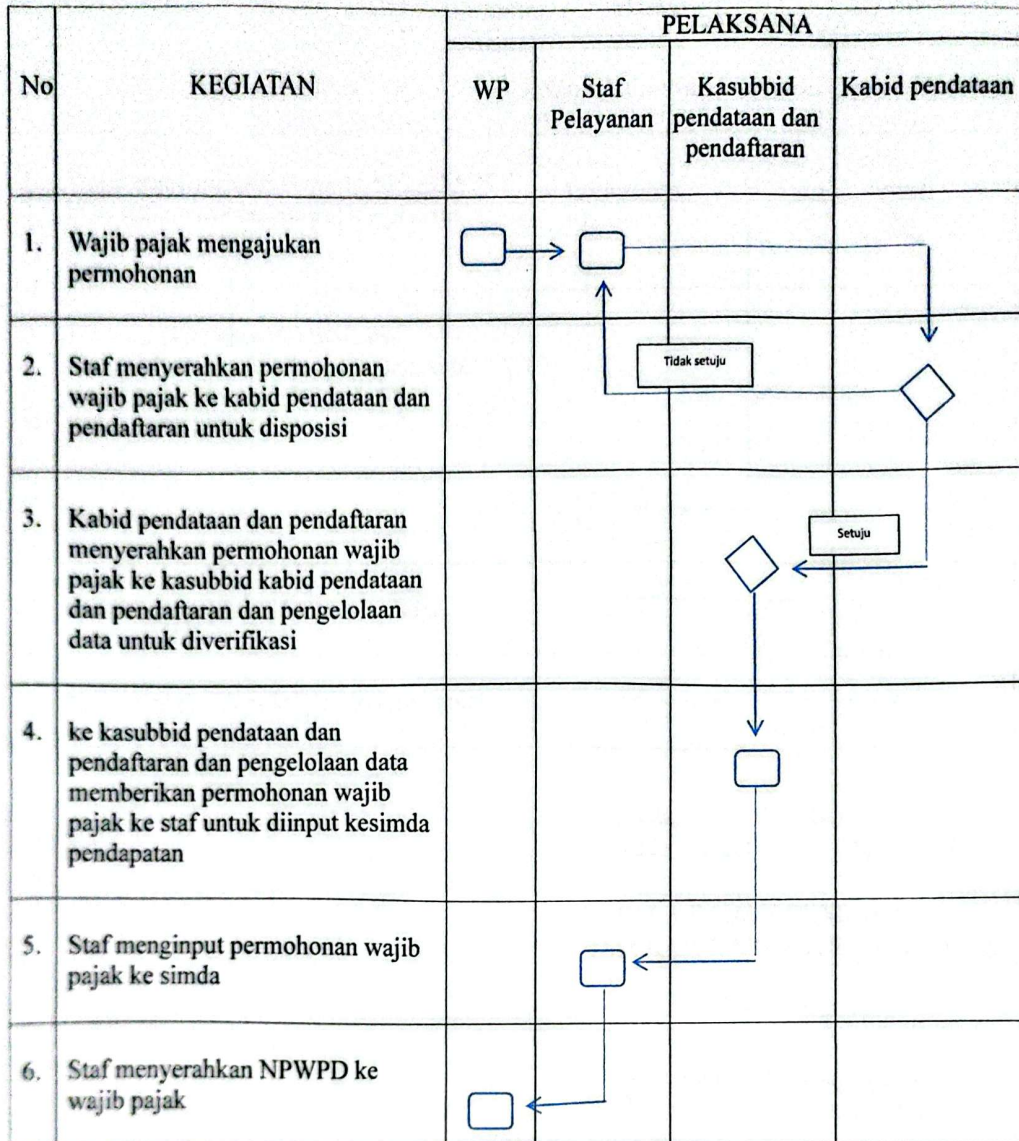
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR **TAHUN 2024**
TANGGAL **2024**

Prosedur Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak



Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024

SOP Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Melalui Mobile Banking

No	KEGIATAN	PELAKSANA		
		Wajib Pajak	Staf pelayanan	Mobile Banking
1.	Wajib pajak mengisi formulir SPTPD/SPPT PBB dan menyerahkan kepada petugas pelayanan			
2.	Meneliti kelengkapan berkas dan mengembalikan apabila belum lengkap, mengentry data dan mencetak ID Billing/SPPT PBB			
3.	Menerima ID Billing/SPPT PBB			
4.	Membayar pajak via Mobile Banking			
5.	Menerima struk / bukti pembayaran pajak			

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

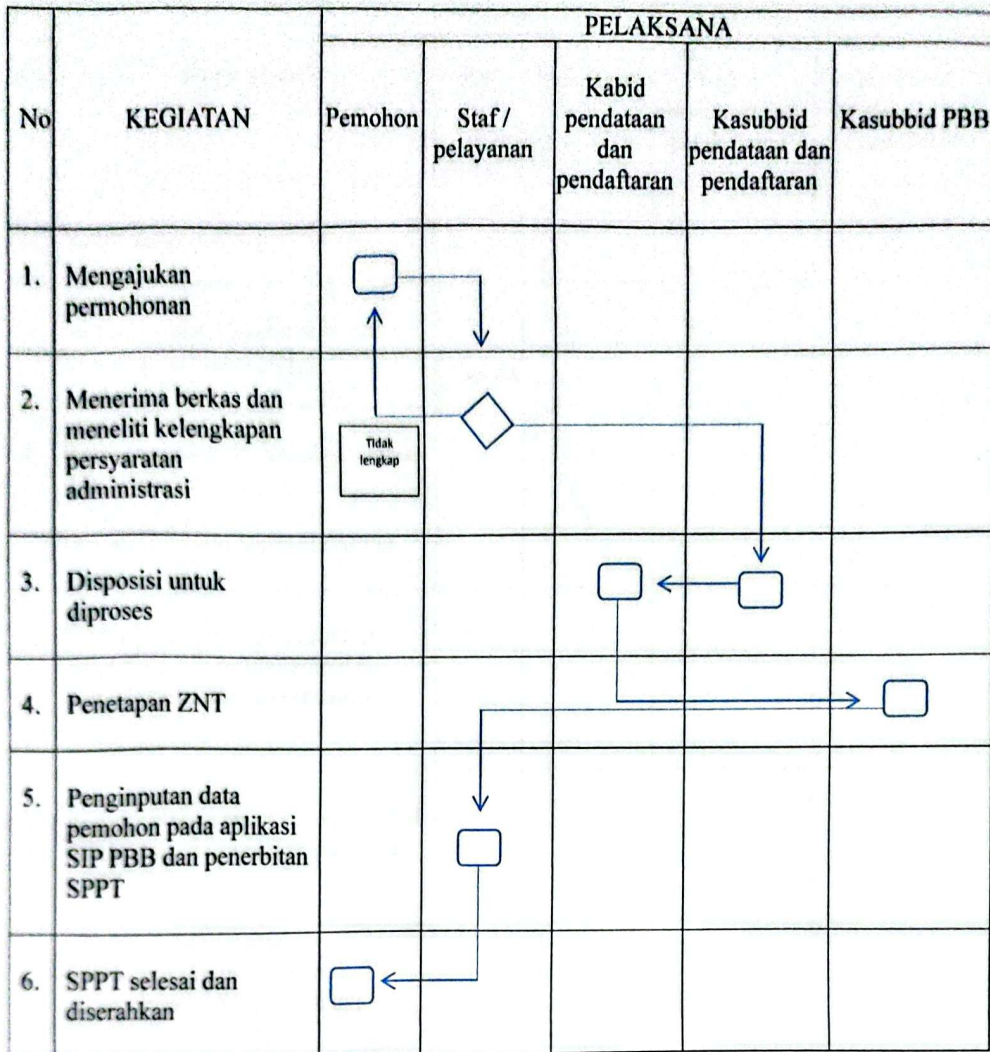
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA**



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2024
2024

Prosedur Pelayanan PBB



Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

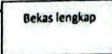
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR **TAHUN 2024**
TANGGAL **2024**

Prosedur Pendataan

No	KEGIATAN	PELAKSANA			
		WP	Pelayanan	Kabid pendataan dan pendaftaran	Kasubbid pendataan dan pendaftaran
1.	Wajib mengajukan permohonan				
2.	Staf pelayanan menerima berkas dan memverifikasi berkas				
3.	Berkas dinaikan ke kabid pendataan dan pendaftaran dan mendisposisikan data dan menandatangani lembaran SPPD				
4.	Berkas diturunkan ke kasubbid pendataan dan pendaftaran dan pengelolaan data dan menandatangani SPOP				
5.	Berkas diteruskan ke kasubbid PBB dan berkas diproses dan mencetak SPPT PBB				
6.	Staf pelayanan memproses SPPT dalam aplikasi SIPBB dan aplikasi SIMPDA pendataan, staf memberikan SPPT jika sudah diinput				

Ditetapkan di Tais
 Pada tanggal : April 2024

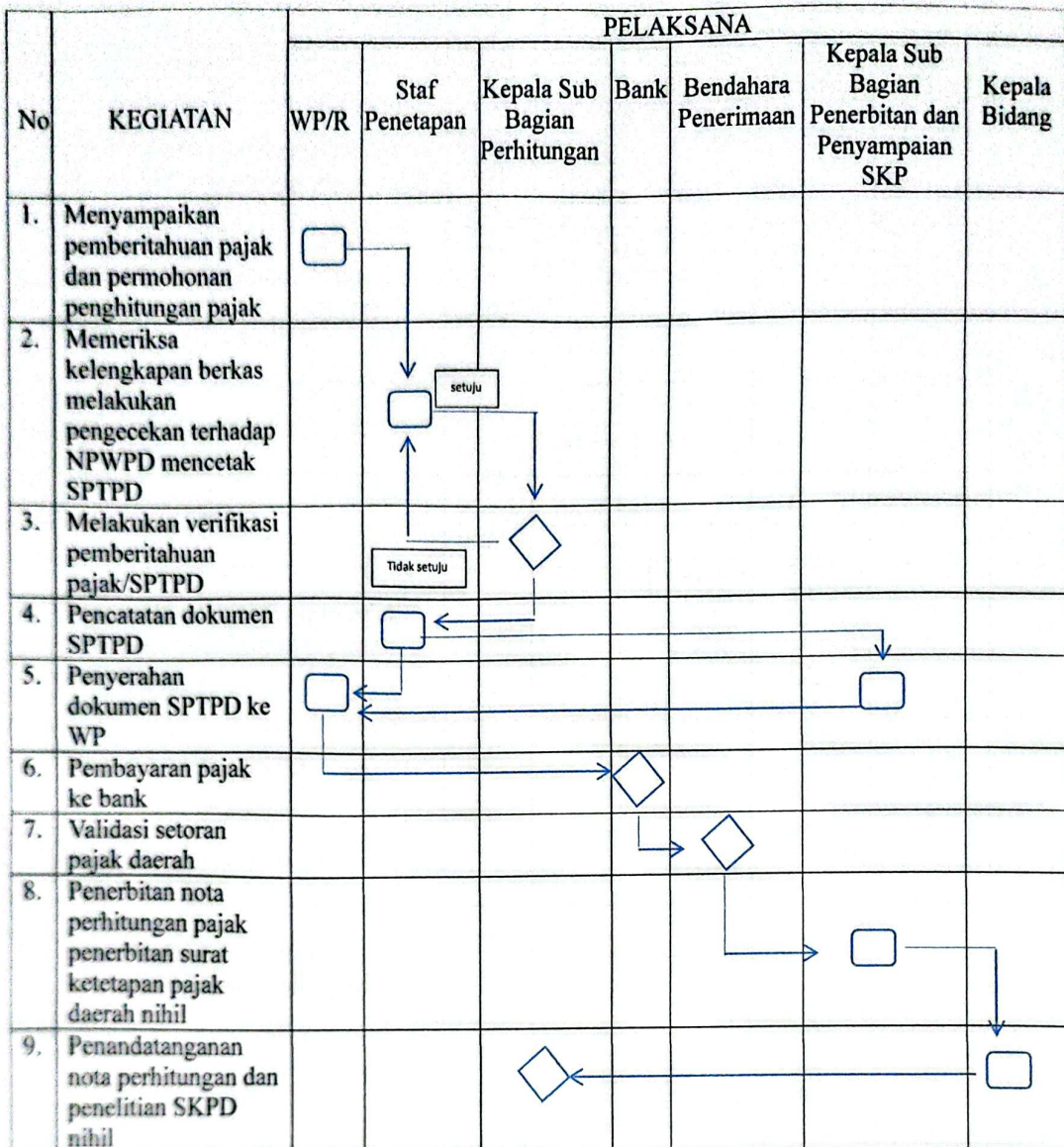
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN SELUMA**



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024

Pelayanan Prosedur Perhitungan Pajak (Self Assesment)



Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR **TAHUN 2024**
TANGGAL **2024**

Pelayanan Prosedur Perhitungan Pajak (Official Assesment)

No	KEGIATAN	PELAKSANA				
		WP/R	Staf	Kasubbid Perhitungan	Staf Penetapan	Kepala Bidang
1.	Menyampaikan pemberitahuan pajak dan permohonan penghitungan pajak	☐				
2.	Memeriksa kelengkapan berkas melakukan pengecekan terhadap NPWPD mencetak SPTPD		☐	setuju		
3.	Melakukan verifikasi formulir		☐	Tidak setuju		
4.	Pernerbitan SPTPD	☐			☐	
5.	Penerbitan nota perhitungan pajak penerbitan surat ketetapan pajak daerah			Tidak setuju	☐	
6.	Penandatanganan SKPD					☐
7.	Pencatatan dokumen SKPD				☐	
8.	Penyerahan SKP-D / nota perhitungan kepada wajib pajak	☐				

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

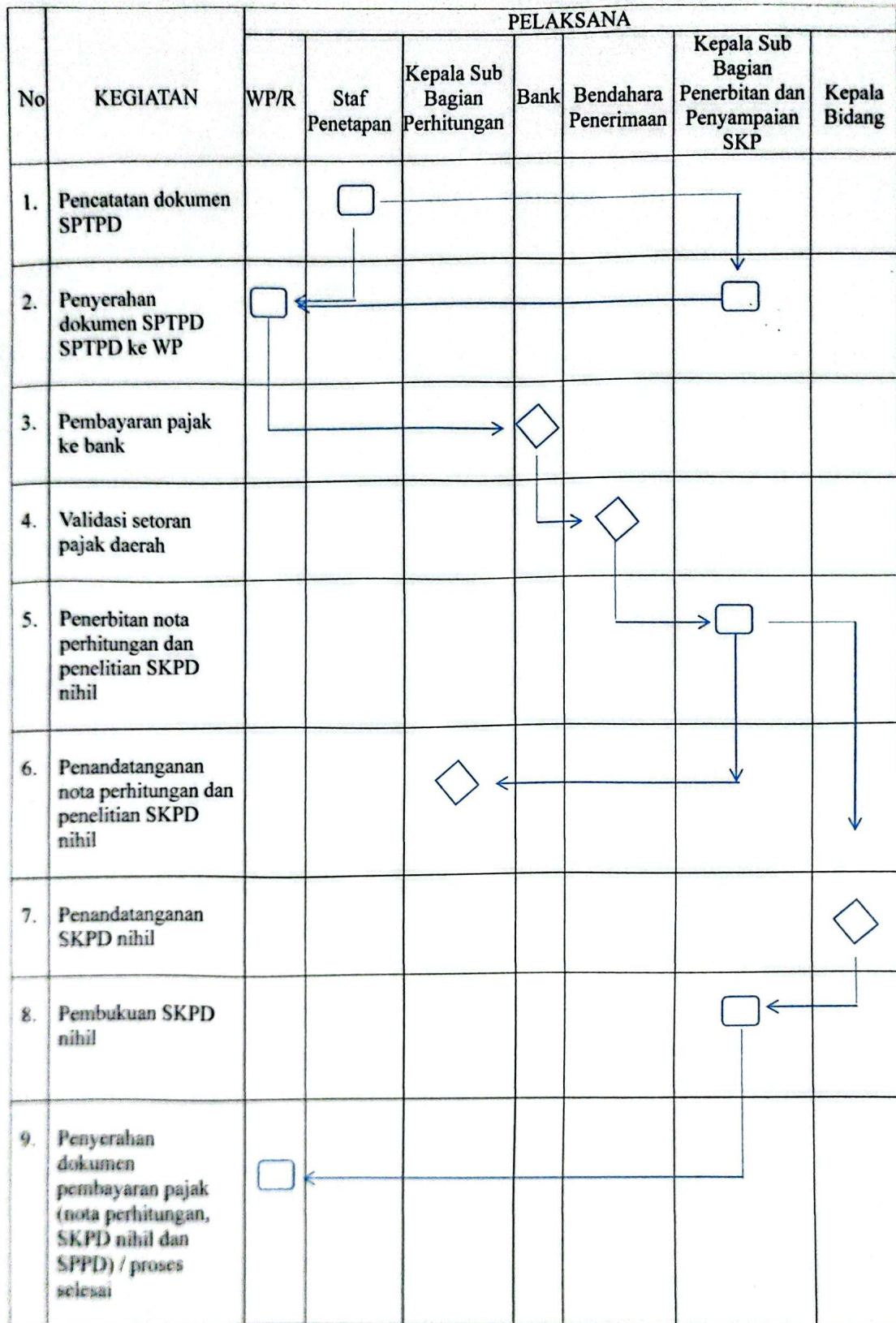
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA #



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024

Pelayanan Prosedur Penerbitan SKPD (Self Assesment)



LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR **TAHUN 2024**
TANGGAL **2024**

Pelayanan Prosedur Penerbitan SKPD (Official Assesment)

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Kepala Bidang
		WP/R	Staf	Kasubbid Perhitungan	Staf Penetapan	Kasubbid Penerbitan dan Penyampaian SKPD	
1.	Penerbitan SPTPD	☐			☐		
2.	Penerbitan nota perhitungan pajak penerbitan surat ketetapan pajak daerah				setuju Tidak setuju	☐	
3.	Penandatanganan SPTPD						☐
4.	Pencatatan dokumen SPTPD				☐		
5.	Penyerahan SKP-D / nota perhitungan kepada wajib pajak	☐					

Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

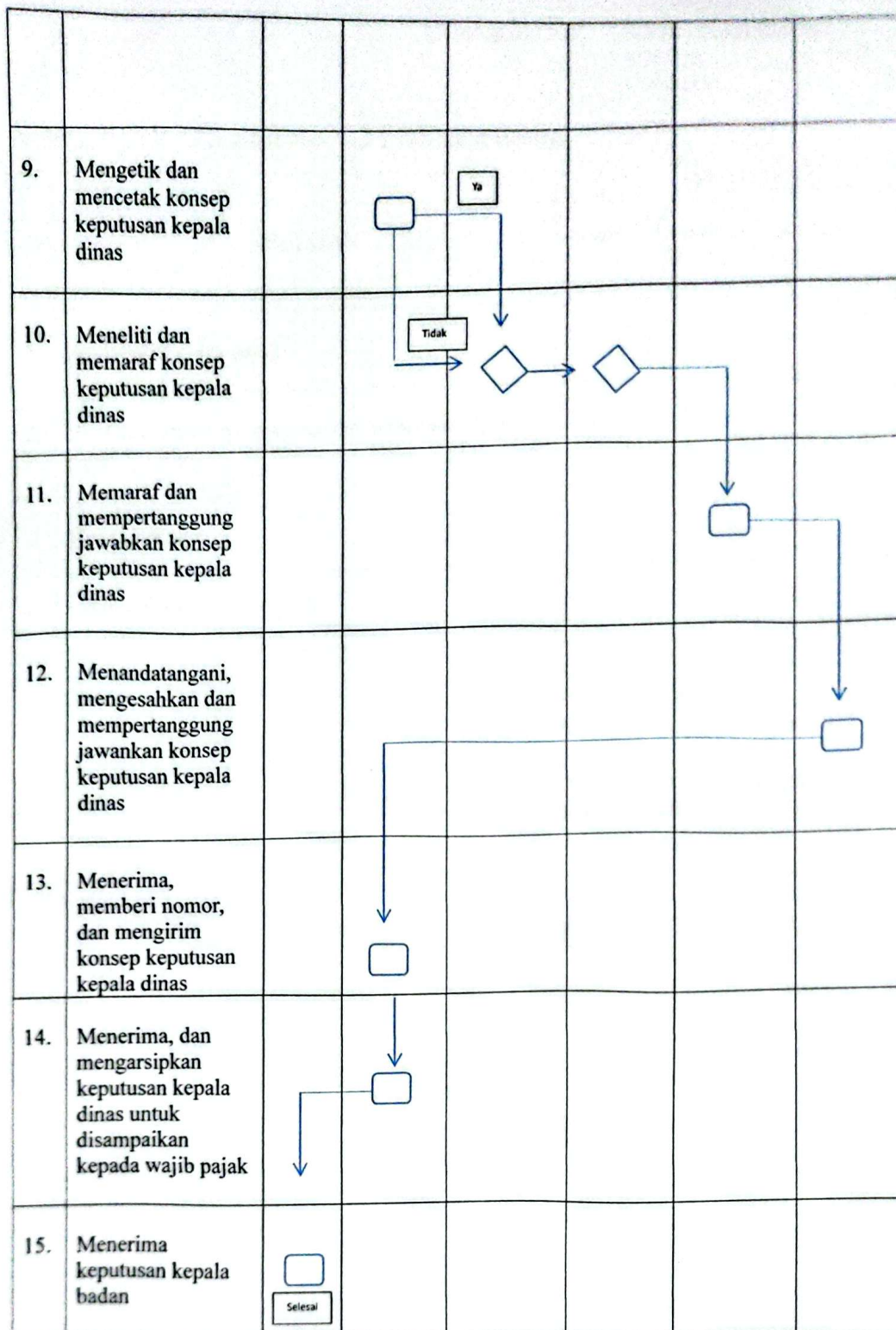
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA**

[Signature]

SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

Prosedur Pelayanan Keberatan Pajak

No	KEGIATAN	PELAKSANA					
		Wajib Pajak	Jabatan Fungsional Umum	Kepala Sub Bagian	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan
1.	Mengajukan permohonan keberatan						
2.	Menerima, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan mengagendakan						
3.	Mengirim berkas permohonan						
4.	Menerima dan mengagendakan berkas permohonan						
5.	Mendisposisi berkas permohonan untuk dilakukan penelitian						
6.	Melakukan verifikasi berkas permohonan, membuat dan menandatangani konsep uraian penelitian						
7.	Meneliti dan menandatangani konsep uraian penelitian						
8.	Membuat konsep keputusan kepala dinas tentang keberatan						



Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN SELUMA**

[Signature]

SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR **TAHUN 2024**
TANGGAL **2024**

Prosedur Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

No	KEGIATAN	PELAKSANA			
		Notaris	Kasubbid BPHTB	Kabid Penetapan	Bank
1.	Pendaftaran objek pajak				
2.	Verifikasi daftar, persyaratan, dan informasi objek pajak				
3.	Survei lapangan				
4.	Validasi SPPT				

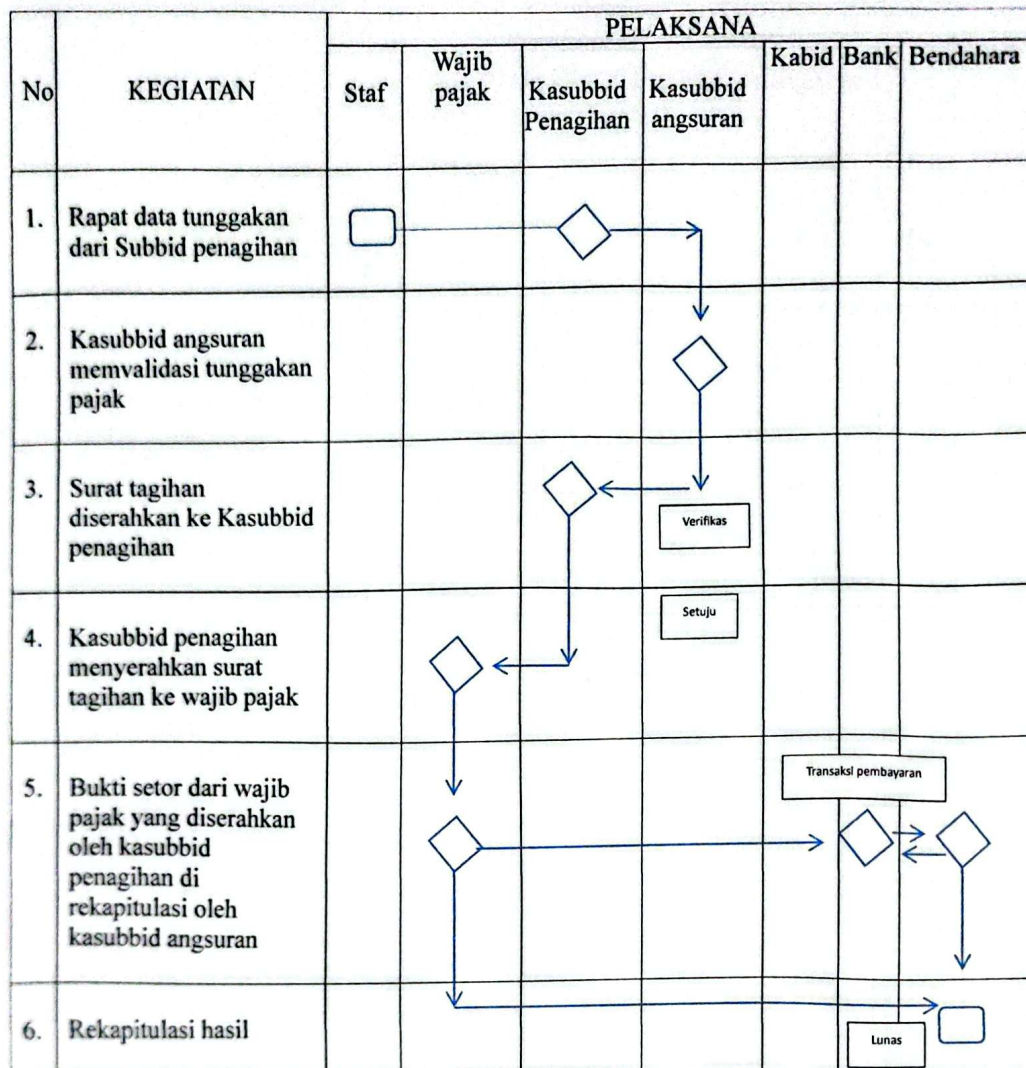
Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

y **KEPALA BADAN PENDAPATAN**
DAERAH KABUPATEN SELUMA

y **SUPARJOH, S.Sos, M.Si**
NIP. 19700806 199703 1 005

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR TAHUN 2024
TANGGAL 2024

Prosedur Angsuran Pajak Daerah



Ditetapkan di Tais
Pada tanggal : April 2024

Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Seluma



SUPARJOH, S.Sos, M.Si
NIP. 19700806 199703 1 005